



PUTUSAN

Nomor : 1093/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman RT.002 RW.006 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan --, tempat kediaman RT.002 RW.006 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 September 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1093/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 1997, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/DN/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat selama \pm 2 tahun, pada tahun 1999 Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi dengan seizin Tergugat selama 2 tahun, lalu tinggal bersama lagi di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto selama 9 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), belum berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2003, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain nama Susiyanti asal Wiradesa, hal ini Penggugat ketahui karena wanita tersebut datang ke rumah Penggugat dan mengaku bahwa wanita tersebut adalah pacar Tergugat, dan Tergugat juga mengakui ada hubungan cinta dengan wanita tersebut, selain itu pada tahun 2010, Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengamuk dengan memecahkan/ membanting perabot rumah tangga;-----
5. Bahwa sejak bulan Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat kepada Penggugat seperti tersebut di atas dan Tergugat juga telah mengusir Penggugat lalu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto sampai sekarang selama 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap



dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Drs. KHAERUDIN;-----

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 September 2012 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 18 Oktober 2012 sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama;-----
- Bahwa Tergugat dikatakan pacaran dengan Susiyanti, itu tidak benar, Tergugat dengan Susiyanti hanya sekedar teman tidak lebih dari itu;-----



- Bahwa benar, waktu bertengkar Tergugat membanting piring, karena ada telepon, dan SMS dari laki-laki, namanya Xxxxx;-----
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Karena Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa salam berpisah Tergugat telah menjemput Penggugat untuk hidup bersama lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau;-----
- Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat, karena Penggugat sekarang dalam keadaan hamil;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya, setiap ada masalah Tergugat selalu mengamuk, dan Penggugat membenarkan ada telepon dan SMS dari Xxxxx teman lama Penggugat, Penggugat sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan, yang sebelumnya pernah dua kali keguguran;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya tetap sesuai dengan jawabannya, yakni keberatan untuk bercerai;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 332615621770002 tanggal 19 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: 41/DN/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung dari Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah



orang tua Tergugat, Penggugat pernah jadi TKW selama 2 tahun dan tahun 2001 Penggugat dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan xxxxx;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah komunikasi lagi;-----

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 hidup bersama dirumah saya, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun faktor penyebabnya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

3. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 hidup bersama di rumah Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah milik bersama dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tahunya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat di usir oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator atas nama Drs. KHAERUDIN yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun gagal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat menurut keterangan saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, faktor penyebabnya kedua orang saksi tersebut tidak tahu, sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat (xxxxx) Penggugat diusir oleh Tergugat; kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan



saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx, xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya faktor penyebabnya ketiga saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat di usir oleh Tergugat, lalu pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;-----

- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan berpisahanya kedua belah pihak selama 5 bulan;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi ketidakharmonisan dimana Penggugat di usir oleh Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 5 bulan berturut-turut tidak ada komunikasi lagi, hingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah



pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, yang berbunyi :

Artinya : *"Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan";-----*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah "apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya, Jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor tiga cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul



Maram Li Syaikhi Al Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada isteri dengan talak satu ba'in sughro. Dengan demikian, Majelis Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bajn sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 22 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)